SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No. Kelurahan Lompio Kec. Banggai
E-mail : Set.balut@Bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.co.id

Nomor : 088/PM.00.02/K.ST-03/10/2023 Banggai, 25 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut

DI-

Banggai

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu serta untuk melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Banggai Laut dapat memperhatikan mengenai fasilitas tempat/gudang penyimpanan Logistik dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
   a. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik Peserta Pemilu;
   b. Tempat/gudang penyimpanan terletak di satu tempat/lahan dan tidak terpisah;
   c. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   d. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   e. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   f. Fasilitas listrik dan air;
   g. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
   h. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir, Longsor, Kebakaran, dll;
   i. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
   j. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

KETUA

MOH. IHWAN, SH

Tembusan :

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*